



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 535/Kpts/KPU/TAHUN 2014
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2014, perlu menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf k dan huruf l Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum menetapkan, mengumumkan dan mengesahkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2014;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia Di Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2014;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2014;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 453/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 454/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2014;

- Memerhatikan:
1. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di tingkat Provinsi;
 2. Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di tingkat Kabupaten/Kota;
 3. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DD PPWP);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan:
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.

- PERTAMA: Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang dituangkan dalam Model DD1 PPWP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di 33 (tiga puluh tiga) provinsi dan 130 (seratus tiga puluh) Panitia Pemilihan Luar Negeri.
- KETIGA: Menetapkan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai berikut:
- a. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Sdr. H. PRABOWO SUBIANTO dan Sdr. Ir. H.M. HATTA RAJASA sebanyak 62.576.444 (Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat) suara atau sebanyak 46,85 % dari suara sah nasional;
 - b. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Sdr. Ir. H. JOKO WIDODO dan Sdr. Drs. H.M. JUSUF KALLA sebanyak 70.997.833 (Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga) suara atau sebanyak 53,15 % dari suara sah nasional.
- KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
4. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
6. Presiden Republik Indonesia;
7. Pimpinan Partai Politik/gabungan Partai Politik pengusul pasangan calon;
8. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



Nur Syarifah